



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2/ 980 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/5982/436.7.1/2023 Tanggal 8 Maret 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK Pratiwi
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. Karangpoh Indah VI No. 3 , RT 6 / RW 1, Kelurahan Karang Poh, Kecamatan Kec. Tandes
NPSN	: 20561947
Akreditasi	: C
Nama Yayasan / Penyelenggara	: yayasan pendidikan PRATIWI Berdasarkan Akta Notaris : YULI ANDRIANI, SH Nomor 208 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0034500.AH.01.04Tahun 2015
Ketua Penyelenggara	: SUTARJI
Nama Ketua/Pimpinan	: Ulinawati W.S, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/5388/436.7.1/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 8 Maret 2023 sampai dengan 8 Maret 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **8 Maret 2023**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001